



**P U T U S A N**

Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara:

1. Nama : Suprpto Bin Markuat (Alm)
2. Tempat lahir : Bandar Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 36tahun/ 11 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Isorejo RT. 005 RW. 004Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara..
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2021 s/d 3 September 2021, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/06/IX/2021/Reskrim tanggal 2 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum setelah sebelumnya diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim untuk dapat didampingi.

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal 1 dari 23 Hal Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kbu



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 13/Pid.B/2021/PN Kbu tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2021/PN Kbu tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPRAPTO Bin MARKUAT (Alm)** bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana ***"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, Supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu kami melanggar Pasal 368 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRAPTO Bin MARKUAT (Alm)**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulandikurangi** selamaterdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang adil dan memutus seringan-ringannya kepada Terdakwa dikarenakan terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa SUPRAPTO Bin MARKUAT (Alm) bersama-sama dengan saksi Suparno Alias Tobek Bin Sukardi (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Muhammad Rovik Qula'la Bin Nasrudin (dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekirapukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di rumah saksi Ponidi Bin Suratemin yang beralamat di Dusun III Rt.005 Rw.003 Desa Isorejo Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib saat saksi Dian Fitriyanto Bin Sujani (yang merupakan teman dekat dari terdakwa, saksi Suprpto dan saksi Suparno Alias Tobek) memberitahukan informasi kepada terdakwa bahwa saksi anak Danu Rimbawan Bin Ponidi telah menuduh saksi Muhammad Rovik Qula'la dan saksi Suparno Alias Tobek telah melakukan pencurian di Desa Isorejo Kec. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara, setelah mendengar informasi tersebut terdakwa langsung mendatangi rumah saksi Suparno Alias Tobek dan memberitahukan kepada saksi Suparno Alias Tobek bahwa saksi anak Danu Rimbawan telah menuduh saksi Suparno Alias Tobek dan saksi Muhammad Rovik Qula'la melakukan pencurian kambing di Desa Isorejo, mendengar tuduhan tersebut kemudian sekirapukul 16.00 Wibsaksi Suparno Alias Tobek dan terdakwa langsung menelpon saksi anak Danu Rimbawan dimana saat itu terdakwa berkata kepada saksi anak Danu Rimbawan “ ***apa kamu nuduh TOBEK dan ROVIK maling, kamu enggak usah basing nanti saya pelintir lehermu***”. Setelah selesai menelpon saksi anak Danu Rimbawan, kemudian saksi Suparno Alias Tobek dan terdakwa mempunyai ide untuk menemui saksi Ponidi Bin Suratemin (yang merupakan orang tua kandung dari saksi anak Danu Rimbawan) dengan tujuan agar mendapatkan uang dari saksi Ponidi dan selanjutnya terdakwa dan saksi Suparno Alias Tobek mencar saksi Muhammad Rovik Qula'la untuk menyampaikan terkait omongan saksi anak Danu Rimbawan tersebut. Selanjutnya sekirapukul 18.30 Wib terdakwa bersama-sama saksi Muhammad Rovik Qula'la, saksi Suparno Alias Tobek dan saksi Nasrudin

Hal 3 dari 23 Hal Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Tekad mendatangi rumah saksi Ponidi, sekira pukul 19.00 Wib sesampainya di rumah saksi Ponidi kemudian terdakwa berkata kepada saksi Ponidi *"ini TOBEK dan ROVIK sudah disini, mereka mau menjelaskan tentang permasalahan itu"* kemudian saksi Suparno Alias Tobek dan saksi Muhammad Rovik Qula'la menjelaskan kepada saksi Ponidi tentang tuduhan saksi anak Danu Rimbawan yang menuduh saksi Suparno Alias Tobek dan saksi Muhammad Rovik Qula'la yang mencuri di Isorejo, kemudiansaksi Ponidi menjawab *"mengenai omongan anak sayaitu, saya enggak tau, kalau omongan anak saya salah, iya sayaminta maaf"* lalu saksi Ponidi menjelaskan kepada saksi Muhammad Rovik Qula'la dan saksi Suparno Alias Tobek bahwa yang diucapkan saksi anak Danu Rimbawan tersebut bukan menuduh, melainkan hanya menyampaikan kepada saksi Antono Bin Bejo bahwa warga dusun IV Isorejo mencurigai saksi Muhammad Rovik Qula'la dan saksi Suparno Alias Tobek yang mencuri di Isorejo, namun seketika itu terdakwa langsung berkata *"ini sudah pencemaran nama baik, bisa dilaporkan polisi, kalo dilaporkan polisi urusannya panjang"* dan saksi Nasrudin Alias Tekad juga berkata *"aku ini hanya mendampingi anakku aja, gimana juga namanya anak harus didampingi"* mendengar omongan tersebut lalu saksi Ponidi pun meminta maaf kembali kepada saksi Muhammad Rovik Qula'la dan saksi Suparno Alias Tobek, kemudian saksi Muhammad Rovik Qula'la dan saksi Suparno Alias Tobek berkata kepada saksi anak Danu Rimbawan dan saksi Ponidi *"iya sudah saya maafkan kalo bukan anak kamu lek, ini urusannya sudah panjang"*, namun setelah mengobrol terlalu lama terdakwa, saksi Muhammad Rovik Qula'la, saksi Suparno Alias Tobek dan saksi Nasrudin Alias Tekad belum pulang dari rumah saksi Ponidi sehingga membuat saksi Ponidi merasa resah dan takut merasa ada yang janggal dari niat terdakwa, saksi Muhammad Rovik Qula'la, saksi Suparno Alias Tobek dan saksi Nasrudin Alias Tekad datang ke rumah saksi Ponidi. Kemudian saksi Ponidi berkata kepada terdakwa, saksi Muhammad Rovik Qula'la, saksi Suparno Alias Tobek dan saksi Nasrudin Alias Tekad *"ini ada uang 1.500.000,- (satu juta lima ratus) itu juga mau jual kambing dulu"* mendengar perkataan dari saksi Ponidi tersebut tiba-tiba terdakwa, saksi Muhammad Rovik Qula'la, saksi Suparno Alias Tobek dan saksi Nasrudin Alias Tekad langsung keluar dari rumah saksi Ponidi dan tidak lama kemudian terdakwa, saksi Muhammad Rovik Qula'la, saksi Suparno Alias Tobek dan saksi Nasrudin Alias Tekad masuk kembali kedalam rumah dan saksi Muhammad Rovik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qula'la langsung mengatakan “ *kalo segitu enggak lek, saya minta 5.000.000,- (lima juta rupiah)* ” setelah saksi Ponidi mengetahui tujuan terdakwa, saksi Muhammad Rovik Qula'la, saksi Suparno Alias Tobek dan saksi Nasrudin Alias Tekad datang ke rumah saksi Ponidi ingin meminta uang, saksi Ponidi pun langsung menjawab “*kalau segitu saya enggak ada, ini uang 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)aja mau jual kambing dulu*”karena merasa cemas dan takut kemudian saksi Ponidi berkata kembali “*kekuatan saya Cuma 2.000.000,-(dua juta rupiah) itupun harus jual kambing dahulu, buat apa saya menyanggupi 5.000.000,-(lima juta rupiah)kalau enggak ada*.”Setelah mendengar perkataan dari saksi Ponidi tersebut kemudiانسaksi Muhammad Rovik Qula'la berkata “**ya kalau bisa jangansegitu, lima jutalah**” namun saksi Ponidi hanya menyanggupi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) saja dan itu pun akan diberikan pada keesokan harinya, setelah terdakwa, saksi Muhammad Rovik Qula'la, saksi Suparno Alias Tobek dan saksi Nasrudin Alias Tekad menyetujuinya kemudian terdakwa, saksi Muhammad Rovik Qula'la, saksi Suparno Alias Tobek dan saksi Nasrudin Alias Tekad langsung pulang kerumah.

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wibsaksi Ponidi datang ke rumah saksi Suparno Alias Tobek dengan membawa uang sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada saksi Suparno Alias Tobek dan sisa kekurangan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) akan dilunasi setelah saksi Ponidi gaji. Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa, saksi Suparno Alias Tobek dan saksi Muhammad Rovik Qula'la langsung membagi uangsebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi Ponidi tersebut dimana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), saksi Suparno Alias Tobek mendapat bagiansebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), saksi Muhammad Rovik Qula'la mendapat bagiansebesar Rp,500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan saksi Dian Fitriyanto mendapat bagiansebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sementarasisanyasebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dibelikan minuman alkohol dan rokok.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 23.05 Wib, terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Bunga Mayang di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Isorejo RT. 002 RW. 05

Hal 5 dari 23 Hal Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 77 / IX / 2021 / SPKT /POLSEK BUNGA MAYANG / RES LAMUT / POLDA LAMPUNG, tanggal 02 September 2021.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Suparno Alias Tobek Bin Sukardi (Alm) dan saksi Muhammad Rovik Qula'la, mengakibatkan saksi Ponidi Bin Suratemin mengalami kerugian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHPidana

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **SUPRAPTO Bin MARKUAT (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di rumah saksi Ponidi Bin Suratemin yang beralamat di Dusun III Rt.005 Rw.003 Desa Isorejo Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib saat saksi Dian Fitriyanto Bin Sujani (yang merupakan teman dekat dari terdakwa, saksi Suprpto dan saksi Suparno Alias Tobek) memberitahukan informasi kepada terdakwa bahwa saksi anak Danu Rimbawan Bin Ponidi telah menuduh saksi Muhammad Rovik Qula'la dan saksi Suparno Alias Tobek telah melakukan pencurian di Desa Isorejo Kec. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara, setelah mendengar informasi tersebut terdakwa langsung mendatangi rumah saksi Suparno Alias Tobek dan memberitahukan kepada saksi Suparno Alias Tobek bahwa saksi anak Danu Rimbawan telah menuduh saksi Suparno Alias Tobek dan saksi Muhammad Rovik Qula'la melakukan pencurian kambing di Desa Isorejo, mendengar tuduhan tersebut kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi

Hal 6 dari 23 Hal Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suparno Alias Tobek dan terdakwa langsung menelpon saksi anak Danu Rimbawan dan saat itu terdakwa berkata kepada saksi anak Danu Rimbawan “**apa kamu nuduh TOBEK dan ROVIK maling, kamu enggak usah basing nanti saya pelintir lehermu**”. Setelah selesai menelpon saksi anak Danu Rimbawan, kemudian saksi Suparno Alias Tobek dan terdakwa mempunyai ide untuk menemui saksi Ponidi Bin Suratemin (yang merupakan orang tua kandung dari saksi anak Danu Rimbawan) dengan tujuan agar mendapatkan uang dari saksi Ponidi dan selanjutnya terdakwa dan saksi Suparno Alias Tobek mencari saksi Muhammad Rovik Qula'la untuk menyampaikan terkait omongan saksi anak Danu Rimbawan tersebut. Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib terdakwa bersama-sama saksi Muhammad Rovik Qula'la, saksi Suparno Alias Tobek dan saksi Nasrudin Alias Tekad mendatangi rumah saksi Ponidi, sekira pukul 19.00 Wib sesampainya di rumah saksi Ponidi kemudian terdakwa berkata kepada saksi Ponidi “*ini TOBEK dan ROVIK sudah disini, mereka mau menjelaskan tentang permasalahan itu*” kemudian saksi Suparno Alias Tobek dan saksi Muhammad Rovik Qula'la menjelaskan kepada saksi Ponidi tentang tuduhan saksi anak Danu Rimbawan yang menuduh saksi Suparno Alias Tobek dan saksi Muhammad Rovik Qula'la yang mencuri di Isorejo, kemudian saksi Ponidi menjawab “*mengenai omongan anak saya itu, saya enggak tau, kalau omongan anak saya salah, iya saya minta maaf*” lalu saksi Ponidi menjelaskan kepada saksi Muhammad Rovik Qula'la dan saksi Suparno Alias Tobek bahwa yang diucapkan saksi anak Danu Rimbawan tersebut bukan menuduh, melainkan hanya menyampaikan kepada saksi Antono Bin Bejo bahwa warga dusun IV Isorejo mencurigai saksi Muhammad Rovik Qula'la dan saksi Suparno Alias Tobek yang mencuri di Isorejo, namun seketika itu terdakwa langsung berkata “*ini sudah pencemaran nama baik, bisa dilaporkan polisi, kalo dilaporkan polisi urusannya panjang*” dan saksi Nasrudin Alias Tekad juga berkata “*aku ini hanya mendampingi anakku aja, gimana juga namanya anak harus didampingi*” mendengar omongan tersebut lalu saksi Ponidi pun meminta maaf kembali kepada saksi Muhammad Rovik Qula'la dan saksi Suparno Alias Tobek, kemudian saksi Muhammad Rovik Qula'la dan saksi Suparno Alias Tobek berkata kepada saksi anak Danu Rimbawan dan saksi Ponidi “*iya sudah saya maafkan kalo bukan anak kamu lek, ini urusannya sudah panjang*”, namun setelah mengobrol terlalu lama terdakwa, saksi Muhammad Rovik Qula'la, saksi Suparno Alias Tobek dan saksi Nasrudin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Tekad belum pulang dari rumah saksi Ponidi sehingga membuat saksi Ponidi merasa resah dan takut merasa ada yang janggal dari niat terdakwa, saksi Muhammad Rovik Qula'la, saksi Suparno Alias Tobek dan saksi Nasrudin Alias Tekad datang kerumah saksi Ponidi. Kemudian saksi Ponidi berkata kepada terdakwa, saksi Muhammad Rovik Qula'la, saksi Suparno Alias Tobek dan saksi Nasrudin Alias Tekad *"ini ada uang 1.500.000,- (satu juta lima ratus) itu juga mau jual kambing dulu"* mendengar perkataan dari saksi Ponidi tersebut tiba-tiba terdakwa, saksi Muhammad Rovik Qula'la, saksi Suparno Alias Tobek dan saksi Nasrudin Alias Tekad langsung keluar dari rumah saksi Ponidi dan tidak lama kemudian terdakwa, saksi Muhammad Rovik Qula'la, saksi Suparno Alias Tobek dan saksi Nasrudin Alias Tekad masuk kembali kedalam rumah dan saksi Muhammad Rovik Qula'la langsung mengatakan *"kalo segitu enggak lek, saya minta 5.000.000,- (lima juta rupiah)"* setelah saksi Ponidi mengetahui tujuan terdakwa, saksi Muhammad Rovik Qula'la, saksi Suparno Alias Tobek dan saksi Nasrudin Alias Tekad datang ke rumah saksi Ponidi ingin meminta uang, saksi Ponidi pun langsung menjawab *"kalau segitu saya enggak ada, ini uang 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) aja mau jual kambing dulu"* karena merasa cemas dan takut kemudian saksi Ponidi berkata kembali *"kekuatan saya Cuma 2.000.000,- (dua juta rupiah) itu pun harus jual kambing dahulu, buat apa saya menyanggupi 5.000.000,- (lima juta rupiah) kalau enggak ada"* Setelah mendengar perkataan dari saksi Ponidi tersebut kemudiannya saksi Muhammad Rovik Qula'la berkata **"ya kalau bisa jangan segitu, lima jutalah"** namun saksi Ponidi hanya menyanggupi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) saja dan itupun akan diberikan pada keesokan harinya, setelah terdakwa, saksi Muhammad Rovik Qula'la, saksi Suparno Alias Tobek dan saksi Nasrudin Alias Tekad menyetujuinya kemudian terdakwa, saksi Muhammad Rovik Qula'la, saksi Suparno Alias Tobek dan saksi Nasrudin Alias Tekad langsung pulang kerumah.

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib saksi Ponidi datang kerumah saksi Suparno Alias Tobek dengan membawa uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada saksi Suparno Alias Tobek dan sisa kekurangan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan dilunasi setelah saksi Ponidi gajian. Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa, saksi Suparno Alias Tobek dan saksi Muhammad Rovik Qula'la langsung membagi uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang

Hal 8 dari 23 Hal Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diberikan oleh saksi Ponidi tersebut dimana terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), saksi Suparno Alias Tobek mendapat bagian sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), saksi Muhammad Rovik Qula'la mendapat bagian sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan saksi Dian Fitriyanto mendapat bagian sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sementara sisanya sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dibelikan minuman alkohol dan rokok.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 23.05 Wib, terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Bunga Mayang di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Isorejo RT. 002 RW. 05 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 77 / IX / 2021 / SPKT / POLSEK BUNGA MAYANG / RES LAMUT / POLDA LAMPUNG, tanggal 02 September 2021.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi Ponidi Bin Suratemin mengalami kerugian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ponidi Bin Suratemin memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah didatangi oleh 4 (empat) orang yang bernama Rovik, Parno alias Tobek, Tekad dan Prapto dengan alasan bahwa anak saksi yang bernama Danu telah mencemarkan nama baik Parno Alias Tobek dan Rovik, lalu mereka meminta sejumlah uang kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), jika saksi tidak menyanggupi maka mereka akan melapor ke polisi, karena saksi takut akan ancaman tersebut, maka saksi menyanggupinya, namun hanya menyanggupi sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), selanjutnya saksi menjual kambing saksi sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), karena kambingnya hanya laku segitu, lalu keesokan harinya uang tersebut saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antarkan berdua dengan istri saya yang bernama Samiyah dan anak saksi yang bernama Danu, kami serahkan uang tersebut dirumah Parno alias Tobek dan langsung diterima oleh dia

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wib didalam rumah saksi Ponidi yang beralamat di Dusun III RT 005 RW 003 Desa Isorejo Kec Bunga Mayang Kab Lampung Utara;
- Bahwa Mereka berempat datang kerumah saksi, menceritakan bahwa anak saksi yang bernama Danu telah mencemarkan nama baik Tobek dan Rovik, mereka bilang “kami ada bukti, jika bapak tidak bisa menyanggupi permintaan kami memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), maka anak bapak akan kami laporkan ke polisi”, dan karena takut dan merasa terancam lalu saksi menyanggupi namun hanya mampu membayar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), akhirnya mereka menyetujui, lalu keesokan harinya saksi menjual kambing namun hanya laku Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya saksi antarkan kerumah Tobek dan diterima oleh dia secara langsung.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 wib, anak saksi yang bernama Danu sedang mengobrol sama tetangga yang bernama Antono dirumahnya, mereka berdua membahas masalah di Dusun Isorejo yang banyak terjadi pencurian hewan ternak, warga dusun 4 yang bernama Yogi bercerita kepada anak saksi bahwa ada seseorang yang dia curigai karena dia pernah hampir kehilangan hewan ternak, Yogi mengatakan kepada anak saksi bahwa saat itu dia melihat Rovik dan Parno ada dibelakang rumah dia membawa golok dan tidak memakai alas kaki, ternyata obrolan antara anak saksi dan Antono didengar oleh Dian, rupanya Dian mengadu kepada Rovik dan Parno sehingga keesokan harinya mereka menemui saya dirumah dan meminta sejumlah uang dan mengancam akan melapor ke polisi jika saya tidak memberikan sejumlah uang
- Bahwa saksi dan istri berikut anak saksi atas nama Danu meminta maaf kepada mereka berempat malam itu, maksud anak saksi ngobrol dengan Antoni hanya bercerita saja tidak menuduh, Danu hanya mendengar cerita dari Yogi bahwa Yogi curiga kepada Rovik dan Tobek karena pernah memergoki mereka berdua dibelakang rumahnya membawa golok dan tidak memakai sandal
- Bahwa saksi menjual 4 (empat) ekor kambing kepada Sdr. Yudi Sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah), lalu saksi antarkan

Hal 10 dari 23 Hal Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tobek Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan saksi berjanji sisanya Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) menyusul setelah saksi gaji

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Danu Rimbawan Bin Ponidi, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua saksi telah menjadi korban pemerasan oleh terdakwa dan kawan-kawannya
- Bahwa pemerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 wib di rumah saksi yang beralamat di Desa Isorejo RT 005 RW 003 Kec Bunga Mayang Kab Lampung Utara
- Bahwa orang tua saksi diperas karena saksi dituduh telah mencemarkan nama baik mereka karena saksi pernah bercerita kepada Antono (tetangga belakang rumah saksi), saksi menceritakan bahwa masyarakat dusun 4 yang bernama Yogi mencurigai pencurian hewan ternak di Dusun 4 pelakunya adalah Rovik dan Parno karena Yogi pernah memergoki mereka dibelakang rumahnya membawa golok dan tidak memakai sandal, ternyata obrolan saksi dengan Antoni didengar oleh Dian dan disampaikan oleh Dian kepada Prpto
- Bahwa keesokan harinya saksi ditelpon oleh Parno alias Tobek dia marah-marah dan tidak terima atas obrolan kami tersebut, dia mengancam akan mematahkan leher saksi, kemudian saksi segera meminta maaf atas kejadian tersebut kepada Parno alias Tobek, setelah itu saksi mencari Dian, lalu saksi terlibat cekcok mulut dengan Dian, namun pada malam harinya Parno alias Tobek, Rovik, Tekad dan Prpto datang kerumah saksi dan menceritakan perihal obrolan saksi tersebut kepada bapak saksi serta meminta uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) apabila bapak saksi tidak menyanggupi maka mereka mengancam akan melaporkan saksi kepada polisi
- Bahwa orangtua saksi menyanggupi permintaan mereka namun hanya Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) saja, itupun orangtua saksi menjual kambing, namun yang diberikan kepada Parno alias Tobek hanya sejumlah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;



3. Antono Bin Bejo, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 2 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wib, Sdr. Danu mampir kewarung saksi, dia habis ikut bersama massa mengejar orang yang dicurigai sebagai pencuri yang masuk wilayah Dusun III Desa Isorejo, Danu menyampaikan bahwa banyak masyarakat yang curiga kepada Parno alias Tobek dan Rovik sebagai pelakunya, karena saat itu Sdr. Yogi pernah memergoki mereka berdua berada dibelakang rumahnya membawa sebuah golok dan tidak memakai sandal serta mencurigakan, setelah mengobrol tersebut, Danu pulang kerumahnya.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, ternyata Dian mendengarkan obrolan tersebut, Dian tersebut merupakan teman bergaul terdakwa sehari-hari, ternyata Dian menceritakan semua obrolan Danu dan saksi tersebut kepada Prpto sehingga Parno alias Tobek menelpon Danu marah-marah, dan malam harinya Parno alias Tobek, Rovik, Prpto serta Tekad datang kerumah Danu dan bertemu dengan orangtua Danu;
- Bahwa saksi mengetahui setelah keesokan harinya Sdr. Ponidi menjual kambing sebanyak 4 (empat) ekor, lalu Sdr. Ponidi menceritakan kepada saksi bahwa mereka meminta uang damai;
- Bahwa menurut Sdr. Ponidi jika dia tidak memberikan uang maka mereka akan melaporkan Danu kepada polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;

4. Nasrudin Alias Tekad Bin Maryono, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah ikut mendatangi rumah Sdr. Ponidi bersama dengan anak saksi yang bernama Rovik serta Parno alias Tobek dan Prpto
- Bahwa maksud saksi hanya untuk mendampingi anak saksi Rovik terkait omongan anak Sdr. Ponidi yang bernama Danu yang mengatakan bahwa Rovik telah melakukan pencurian hewan ternak di Desa Isorejo, saya hanya ingin klarifikasi apakah benar omongan tersebut;
- Bahwa saksi Danu mengakui bahwa dia telah mengobrol dengan Antoni dan mengatakan banyak warga Dusun III yang mencurigai anak saya Rovik sebagai pelaku pencurian hewan ternak, namun Sdr. Danu beserta kedua orangtuanya sudah meminta maaf



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kami tidak meminta, namun kami lama dirumah dirumah Sdr. Ponidi tidak pulang-pulang, dan akhirnya Sdr. Ponidi tiba-tiba mengatakan bahwa dia akan memberikan uang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah sebagai uang damai dan permintaan maaf, lalu kami berempat berembuk dan memutuskan bahwa uang segitu tidak cukup akhirnya kami mengatakan meminta uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dan ketika itu Sdr. Ponidi tidak menyenggapinya, dia hanya menyanggupi uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) itupun belum diberikan malam itu karena keesokan arinya dia baru akan menjual kambing terlebih dahulu;
- Bahwa keesokan harinya Sdr. Ponidi kerumah Sdr. Parno alias Tobek memberikan uang tersebut, namun hanya Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu) rupiah, dengan alasan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu) menyusul setelah dia gaji
- Bahwa terdakwa dan rekan mengatakan jika Sdr. Ponidi tidak memberikan uang damai maka kami akan melaporkan Sdr. Danu kepada polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;

5. Muhammad Rovik Qula'la Bin Nasrudin, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi mendengar cerita dari Sdr. Prapto bahwa ponakannya yang bernama Dian mendengar omongan Sdr. Danu dengan Antono, Danu mengatakan bahwa Parno alias Tobek dan saksi sebagai pelaku pencurian hewan ternak, lalu Parno alias Tobek dan Suprpto, menelpon Sdr. Danu, Suprpto dan Parno alias Tobek marah-marah mereka bilang "apa kamu nuduh Parno alias Tobek dan Rovik maling, jangan basing kamu ngomong nanti saya pelintir leher kamu", kemudian malam harinya saksi bersama dengan bapak saksi yang bernama Nasrudin alias Tekad mendatangi rumah Sdr. Ponidi bersama dengan Sdr. Parno alias Tobek dan juga Prapto
- Bahwa Saksi dan Terdakwa di ajak oleh Sdr. Prapto kerumah Sdr. Ponidi, maksud nya hanya untuk menemui Sdr. Danu dan orangtuanya terkait omongan Sdr. Danu yang mengatakan bahwa Parno alias Tobek dan saksi telah melakukan pencurian hewan ternak di Desa Isorejo, kami hanya ingin klarifikasi apakah benar omongan tersebut

Hal 13 dari 23 Hal Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Danu mengakui bahwa dia telah mengobrol dengan Antono dan mengatakan banyak warga Dusun III yang mencurigai Parno alias Tobek dan saksi sebagai pelaku pencurian hewan ternak, namun Sdr. Danu beserta kedua orangtuanya sudah meminta maaf
  - Bahwa awalnya Sdr. Suprpto yang punya ide untuk menjadikan omongan Sdr. Danu menjadi duit, dan mengancam Sdr. Ponidi jika tidak memberikan duit maka kami akan melapor kepada polisi, kemudian Sdr. Ponidi tiba-tiba mengatakan bahwa dia akan memberikan uang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah sebagai uang damai dan permintaan maaf, lalu kami berempat berembuk, kemudian Sdr. Prpto menyuruh saya bicara kepada Sdr. Ponidi kalau tidak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) jangan mau begitu kata Sdr. Prpto, lalu Terdakwa bilang kepada Sdr. Ponidi bahwa uang segitu tidak cukup akhirnya kami mengatakan meminta uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dan ketika itu Sdr. Ponidi tidak menyanggupinya, dia hanya menyanggupi uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) itupun belum diberikan malam itu karena keesokan harinya dia baru akan menjual kambing terlebih dahulu
  - Bahwa akhirnya kami berempat sepakat menerima uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut
  - Bahwa keesokan harinya Sdr. Ponidi kerumah Parno alias Tobek memberikan uang tersebut, namun hanya Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu) rupiah, dengan alasan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu) menyusul setelah dia gaji;
  - Bahwa Saksi diberikan uang oleh Parno alias Tobek sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa kemudian Prpto mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Parno alias Tobek mendapat bagian uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Sdr. Dian, lalu sisanya kami habiskan untuk beli rokok dan makan-makan, sedangkan Nasrudin alias Tekad tidak mendapatkan uang karena saya sebagai anaknya sudah mendapat bagian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;
6. Suparno Alias Tobek Bin Sukardi (Alm), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Terdakwa bahwa Sdr. Dian mendengar omongan Danu dengan Antono, Danu mengatakan bahwa saksi dan Rovik sebagai pelaku pencurian hewan ternak, kemudian saksi menelpon dia, saksi marah-marah saksi bilang "apa kamu nuduh saya dan Rovik maling, jangan basing kamu ngomong nanti saya pelintir leher kamu", kemudian malam harinya saksi mendatangi rumah Sdr. Ponidi bersama dengan Sdr. Rovik, Sdr. Nasrudin alis Tekad dan Terdakwa;
  - Bahwa maksud Saksi hanya untuk menemui Sdr. Danu dan orangtuanya terkait omongan Sdr. Danu yang mengatakan bahwa saksi dan Rovik telah melakukan pencurian hewan ternak di Desa Isorejo, saksi hanya ingin klarifikasi apakah benar omongan tersebut
  - Bahwa Sdr. Danu mengakui bahwa dia telah mengobrol dengan Antono dan mengatakan banyak warga Dusun III yang mencurigai saksi dan Rovik sebagai pelaku pencurian hewan ternak, namun Sdr. Danu beserta kedua orangtuanya sudah meminta maaf
  - Bahwa awalnya kami tidak meminta, namun kami lama dirumah dirumah Sdr. Ponidi tidak pulang-pulang, dan akhirnya Sdr. Ponidi tiba-tiba mengatakan bahwa dia akan memberikan uang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah sebagai uang damai dan permintaan maaf, lalu kami berempat berembuk dan memutuskan bahwa uang segitu tidak cukup akhirnya kami mengatakan meminta uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dan ketika itu Sdr. Ponidi tidak menyanggupinya, dia hanya menyanggupi uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) itupun belum diberikan malam itu karena keesokan arinya dia baru akan menjual kambing terlebih dahulu
  - Bahwa akhirnya kami berempat sepakat menerima uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut
  - Bahwa keesokan harinya Sdr. Ponidi kerumah saksi memberikan uang tersebut, namun hanya Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu) rupiah, dengan alasan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu) menyusul setelah dia gaji
  - Bahwa saat ke rumah Ponidi, kami mengatakan jika Sdr. Ponidi tidak memberikan uang damai maka kami akan melaporkan Sdr. Danu kepada polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;

Hal 15 dari 23 Hal Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendengar cerita dari Ponakan Terdakwa yang bernama Dian, bahwa dia mendengar omongan Sdr. Danu dengan Antono, Danu mengatakan bahwa Parno alias Tobek dan Rovik sebagai pelaku pencurian hewan ternak, lalu Terdakwa bercerita kepada Parno alias Tobek, selanjutnya kami berdua menelpon Sdr. Danu, Terdakwa dan Parno alias Tobek marah-marah saksi bilang "apa kamu nuduh Parno alias Tobek dan Rovik maling, jangan basing kamu ngomong nanti saksi pelintir leher kamu", kemudian malam harinya Terdakwa mendatangi rumah Sdr. Ponidi bersama dengan Sdr. Rovik, Sdr. Nasrudin alis Tekad dan Sdr. Parno alias Tobek
- Bahwa yang mengajak mereka menemui Sdr. Ponidi adalah Terdakwa, maksud saksi hanya untuk menemui Sdr. Danu dan orangtuanya terkait omongan Sdr. Danu yang mengatakan bahwa Parno alias Tobek dan Rovik telah melakukan pencurian hewan ternak di Desa Isorejo, saksi hanya ingin klarifikasi apakah benar omongan tersebut
- Bahwa Sdr. Danu mengakui bahwa dia telah mengobrol dengan Antono dan mengatakan banyak warga Dusun III yang mencurigai Parno alias Tobek dan Rovik sebagai pelaku pencurian hewan ternak, namun Sdr. Danu beserta kedua orangtuanya sudah meminta maaf
- Bahwa Terdakwa yang punya ide untuk menjadikan omongan Sdr. Danu menjadi duit, dan mengancam Sdr. Ponidi jika tidak memberikan duit maka kami akan melapor kepada polisi, kemudian Sdr. Ponidi tiba-tiba mengatakan bahwa dia akan memberikan uang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah sebagai uang damai dan permintaan maaf, lalu kami berempat berembuk dan memutuskan bahwa uang segitu tidak cukup akhirnya kami mengatakan meminta uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dan ketika itu Sdr. Ponidi tidak menyanggupinya, dia hanya menyanggupi uang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) itupun belum diberikan malam itu karena keesokan arinya dia baru akan menjual kambing terlebih dahulu
- Bahwa keesokan harinya Sdr. Ponidi kerumah Parno alias Tobek memberikan uang tersebut, namun hanya Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu) rupiah, dengan alasan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu) menyusul setelah dia gaji

Hal 16 dari 23 Hal Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengatakan jika Sdr. Ponidi tidak memberikan uang damai maka kami akan melaporkan Sdr. Danu kepada polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), namun saksi berikan kepada ponakan saksi Dian Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) rupiah, kemudian Rovik uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Parno alias Tobek mendapat bagian uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kami habiskan untuk beli rokok dan makan-makan, sedangkan Nasrudin alias Tekad tidak mendapatkan uang karena anaknya yang bernama Rovik sudah mendapat bagian

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Terdakwa mendengar cerita dari Dian yang mendengar omongan Sdr. Danu dengan Antono, Danu mengatakan bahwa Parno alias Tobek dan Terdakwa sebagai pelaku pencurian hewan ternak, lalu Parno alias Tobek dan Terdakwa, menelpon Sdr. Danu, Terdakwa dan Parno alias Tobek marah-marah mereka bilang "apa kamu nuduh Parno alias Tobek dan Rovik maling, jangan basing kamu ngomong nanti saya pelintir leher kamu", kemudian malam harinya M Rovik bersama dengan bapaknya yang bernama Nasrudin alias Tekad mendatangi rumah Sdr. Ponidi bersama dengan Sdr. Parno alias Tobek dan juga Terdakwa
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wib didalam rumah saksi Ponidi yang beralamat di Dusun III RT 005 RW 003 Desa Isorejo Kec Bunga Mayang Kab Lampung Utara, Saksi Ponidi telah didatangi oleh 4 (empat) orang yang salah satunya yaitu Terdakwa, Parno alias Tobek, Tekad dan M Rovik dengan alasan bahwa anak saksi Ponidin yang bernama Danu telah mencemarkan nama baik Terdakwa dan Rovik, lalu mereka meminta sejumlah uang kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), jika saksi Ponidi tidak menyanggupi maka mereka akan melapor ke polisi, karena saksi Ponidi takut akan ancaman tersebut, maka saksi Ponidi menyanggupinya, namun hanya menyanggupi sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), selanjutnya saksi Ponidi menjual kambing saksi sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), karena kambingnya hanya laku segitu, lalu keesokan harinya uang tersebut saksi Ponidi antarkan berdua dengan istri saksi Ponidi yang

Hal 17 dari 23 Hal Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Samiyah dan saksi Danu, diserahkan uang tersebut dirumah Saksi Suparno

3. Bahwa saksi Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Parno alias Tobek mendapat bagian uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Sdr. Dian, lalu sisanya dihabiskan untuk beli rokok dan makan-makan, sedangkan Nasrudin alias Tekad tidak mendapatkan uang karena Saksi Rovik sebagai anaknya sudah mendapat bagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dimana Majelis hakim diberi hak untuk menentukan dakwaan mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, yang mana dalam perkara ini ditentukan yakni Pasal 368 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. UNSUR "BARANG SIAPA " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya dan tidak memiliki alasan pembeda ataupun alasan pemaaf, dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini dalam hal

Hal 18 dari 23 Hal Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ini telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa Suprpto Bin Markuat (Alm) yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama Terdakwa Suprpto Bin Markuat (Alm) dan tidak terdapat "error in persona" atau salah serta keliru dalam mengadili seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Ad. 2. UNSUR "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wib didalam rumah saksi Ponidi yang berlatam di Dusun III RT 005 RW 003 Desa Isorejo Kec Bunga Mayang Kab Lampung Utara, Saksi Ponidi telah didatangi oleh 4 (empat) orang yang salah satunya yaitu Terdakwa, Parno alias Tobek, Tekad dan M Rovik dengan alasan bahwa anak saksi Ponidin yang bernama Danu telah mencemarkan nama baik Terdakwa dan Rovik, lalu mereka meminta sejumlah uang kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), jika saksi Ponidi tidak menyanggupi maka mereka akan melapor ke polisi, karena saksi Ponidi takut akan ancaman tersebut, maka saksi Ponidi menyanggupinya, namun hanya menyanggupi sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), selanjutnya saksi Ponidi menjual kambing saksi sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), karena kambingnya hanya laku segitu, lalu keesokan harinya uang tersebut saksi Ponidi antarkan berdua dengan istri saksi Ponidi yang bernama Samiyah dan saksi Danu, diserahkan uang tersebut dirumah Saksi Suparno

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Parno alias Tobek mendapat bagian uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Sdr. Dian, lalu sisanya dihabiskan untuk beli rokok dan makan-makan, sedangkan Nasrudin alias Tekad tidak mendapatkan uang karena Saksi Rovik sebagai anaknya sudah mendapat bagian uang.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Ad. 3 UNSUR “Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah diuraikan sebelumnya, awalnya Terdakwa mendengar cerita dari ponakannya yang bernama Dian mendengar omongan Sdr. Danu dengan Antono, Danu mengatakan bahwa Parno alias Tobek dan Terdakwa sebagai pelaku pencurian hewan ternak, lalu Parno alias Tobek dan Terdakwa, menelpon Sdr. Danu, Suprpto dan Parno alias Tobek marah-marah mereka bilang “apa kamu nuduh Parno alias Tobek dan Rovik maling, jangan basing kamu ngomong nanti saya pelintir leher kamu”, kemudian malam harinya Terdakwa bersama dengan Nasrudin alias Tekad mendatangi rumah Sdr. Ponidi bersama dengan Sdr. Parno alias Tobek dan juga M Rovik

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wib didalam rumah saksi Ponidi yang berlamat di Dusun III RT 005 RW 003 Desa Isorejo Kec Bunga Mayang Kab Lampung Utara, Saksi Ponidi telah didatangi oleh 4 (empat) orang yang salah satunya yaitu Terdakwa, Parno alias Tobek, Tekad dan M Rovik dengan alasan bahwa anak saksi Ponidin yang bernama Danu telah mencemarkan nama baik Terdakwa dan Rovik, lalu mereka meminta sejumlah uang kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), jika saksi Pinidi tidak menyanggupi maka mereka akan melapor ke polisi, karena saksi Ponidi takut akan ancaman tersebut, maka saksi Ponidi menyanggupinya, namun hanya menyanggupi sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), selanjutnya saksi Ponidi menjual kambing saksi sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), karena kambingnya hanya laku segitu, lalu keesokan harinya uang tersebut saksi Ponidi antarkan berdua dengan istri saksi Ponidi yang bernama Samiyah dan saksi Danu, diserahkan uang tersebut dirumah Saksi Suparno

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Parno alias Tobek mendapat bagian uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada Sdr. Dian, lalu sisanya dihabiskan untuk beli rokok dan makan-makan, sedangkan Nasrudin alias Tekad tidak



mendapatkan uang karena Saksi Rovik sebagai anaknya sudah mendapat bagian uang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Ad.4. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum telah diuraikan, dapat diketahui pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wib didalam rumah saksi Ponidi yang beralamat di Dusun III RT 005 RW 003 Desa Isorejo Kec Bunga Mayang Kab Lampung Utara, Saksi Ponidi telah didatangi oleh 4 (empat) orang yang salah satunya yaitu Terdakwa, Parno alias Tobek, Tekad dan Prapto dengan alasan bahwa anak saksi yang bernama Danu telah mencemarkan nama baik Parno Alias Tobek dan Rovik, lalu mereka meminta sejumlah uang kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), jika saksi Ponidi tidak menyanggupi maka mereka akan melapor ke polisi, karena saksi Ponidi takut akan ancaman tersebut, maka saksi Ponidi menyanggupinya, namun hanya menyanggupi sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), selanjutnya saksi Ponidi menjual kambing saksi sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), karena kambingnya hanya laku segitu, lalu keesokan harinya uang tersebut saksi Ponidi antarkan berdua dengan istri saksi Ponidi yang bernama Samiyah dan saksi Danu, diserahkan uang tersebut dirumah Parno alias Tobek

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tidak sendiri, melainkan bersama dengan saksi Suprpto dan saksi M Rovik, sehingga unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 368 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa secara lisan telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya terdakwa minta hukuman yang seringannya, mengenai permohonan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 368 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suprpto Bin Markuat (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suprpto Bin Markuat (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal 22 dari 23 Hal Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Senin, 7 Maret 2022, oleh kami, Edwin Adrian, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H, M.H., dan Agnes Ruth Febianti, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 14 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli Akbar, S.H, M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Indah Puspitarani, S.H., M.H, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H.,M.H

Edwin Adrian, S.H.,M.H

Agnes Ruth Febianti, S.H

Panitera Pengganti,

Zulkifli Akbar, S.H, M.H

Hal 23 dari 23 Hal Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)